



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BANDRE SUGARA ALIAS ANDRE BIN BUDI SARKATI;**
 2. Tempat lahir : Gunung Selan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Januari 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati bersama-sama dengan Sdr. Bintang (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bintang (belum tertangkap), Saksi Teddy Julianto Als Teddy Bin Adnan Hamidi, dan Saksi Bima Amanda Saputra Alias Bima Bin Edi Jaya datang ke bundaran di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang mana sebelumnya telah ada Saksi Perda Saputra Als Perda Bin Helma (alm), Saksi Evan Merdiyansyah Alias Evan Bin Edi Candra dan Saksi Rines Dekicen Als Nes Bin Bambang. Kemudian Terdakwa, Sdr. Bintang,

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Saksi Tedi, dan Saksi Bima ikut berkumpul dan bernyanyi di pinggir jalan bersama Saksi Perda, Saksi Evan dan Saksi Rines;

- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Rines, Saksi Perda dan Saksi Evan hendak pulang dengan membawa gitar, lalu Terdakwa mengatakan "idak becaro kamu, aku baru datang kamu nak balik, belago bae kito" (kamu gak ada etika, saya baru datang kamu mau pulang, ayolah kita berkelahi) lalu saksi Evan menjawab "jadilah ndre, ambo ko pernah nginap kek kau ndre idak usah kita belago" (sudahlah ndre, saya kan pernah nginap sama kamu, gak usah lah kita berkelahi) kemudian Saksi Perda mengatakan "kalau kau endak belago kek aku ajo" (kalau kamu mau berkelahi sama aku aja) setelah itu Saksi Perda dan Saksi Rines berusaha untuk kabur dengan berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Perda dan Saksi Rines lalu Terdakwa menendang kaki dan paha Saksi Perda hingga Saksi Perda terjatuh. Setelah itu Terdakwa memukul pelipis mata sebelah kiri Saksi Perda sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian Sdr. Bintang memukul dahi Saksi Perda sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Sdr. Bintang;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Bintang mengakibatkan Saksi Perda mengalami luka lecet di bagian kepala dan anggota gerak bawah;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 055/VS/V/2024/RM tanggal 09 Mei 2024 telah diperiksa seorang laki-laki Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (alm) yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung selaku dokter pemeriksa dari RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum	: Sadar, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, nadi delapan puluh kali per menit
Kepala	: Dijumpai luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul
Bahu	: Tidak ada kelainan
Mata	: Tidak ada kelainan
Hidung	: Tidak ada kelainan
Alat Kelamin	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Dijumpai luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul. Dijumpai luka

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Rectal Toucher
Lain-Lain
Kesimpulan

: Tidak ada kelainan
: Tidak ada kelainan
: Pasien datang ke IGD dibawa oleh polisi dan keluarga, pada pemeriksaan visum et repertum bagian luar dijumpai luka lecet di anggota tubuh akibat terbentur benda tumpul

lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

atau

kedua

Bahwa Terdakwa Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati bersama-sama dengan Sdr. Bintang (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bintang (belum tertangkap), Saksi Teddy Julianto Als Teddy Bin Adnan Hamidi, dan Saksi Bima Amanda Saputra Alias Bima Bin Edi Jaya datang ke bundaran di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang mana sebelumnya telah ada Saksi Perda Saputra Als Perda Bin Helma (alm), Saksi Evan Merdiyansyah Alias Evan Bin Edi Candra dan Saksi Rines Dekicen Als Nes Bin Bambang. Kemudian Terdakwa, Sdr. Bintang, Saksi Tedi, dan Saksi Bima ikut berkumpul dan bernyanyi bersama Saksi Perda, Saksi Evan dan Saksi Rines;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Rines, Saksi Perda dan Saksi Evan hendak pulang dengan membawa gitar, lalu Terdakwa mengatakan "idak becaro kamu, aku baru datang kamu nak balik, belago bae kito" (kamu gak ada etika, saya baru datang kamu mau pulang, ayolah kita berkelahi) lalu Saksi Evan menjawab "jadilah ndre, ambo ko pernah nginap kek kau ndre idak usah kita belago" (sudahlah

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndre, saya kan pernah nginap sama kamu, gak usah lah kita berkelahi) kemudian Saksi Perda mengatakan "kalau kau endak belago kek aku ajo" (kalau kamu mau berkelahi sama aku aja) setelah itu Saksi Perda dan Saksi Rines berusaha untuk kabur dengan berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Perda dan Saksi Rines lalu Terdakwa menendang kaki dan paha Saksi Perda hingga Saksi Perda terjatuh.

Setelah itu Terdakwa memukul pelipis mata sebelah kiri Saksi Perda sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian Sdr. Bintang memukul dahi Saksi Perda sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Sdr. Bintang.;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Bintang mengakibatkan Saksi Perda mengalami luka lecet di bagian kepala dan anggota gerak bawah;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 055/VS/VI/2024/RM tanggal 09 Mei 2024 telah diperiksa seorang laki-laki Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (alm) yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung selaku dokter pemeriksa dari RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Sadar, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, nadi delapan puluh kali per menit

Kepala : Dijumpai luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul

Bahu : Tidak ada kelainan

Mata : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Bawah : Dijumpai luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul. Dijumpai luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul.

Rectal Toucher : Tidak ada kelainan

Lain-Lain : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Pasien datang ke IGD dibawa oleh polisi dan keluarga, pada pemeriksaan visum et repertum bagian luar dijumpai luka lecet di anggota tubuh akibat terbentur benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

ketiga

Bahwa Terdakwa Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bintang (belum tertangkap), Saksi Teddy Julianto Als Teddy Bin Adnan Hamidi, dan Saksi Bima Amanda Saputra Alias Bima Bin Edi Jaya datang ke bundaran di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang mana sebelumnya telah ada Saksi Perda Saputra Als Perda Bin Helma (alm), Saksi Evan Merdiyansyah Alias Evan Bin Edi Candra dan Saksi Rines Dekicen Als Nes Bin Bambang. Kemudian Terdakwa, Sdr. Bintang, Saksi Tedi, dan Saksi Bima ikut berkumpul dan bernyanyi bersama Saksi Perda, Saksi Evan dan Saksi Rines;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Rines, Saksi Perda dan Saksi Evan hendak pulang dengan membawa gitar, lalu Terdakwa mengatakan "idak becaro kamu, aku baru datang kamu nak balik, belago bae kito" (kamu gak ada etika, saya baru datang kamu mau pulang, ayolah kita berkelahi) lalu Saksi Evan menjawab "jadilah ndre, ambo ko pernah nginap kek kau ndre idak usah kita belago" (sudahlah ndre, saya kan pernah nginap sama kamu, gak usah lah kita berkelahi) kemudian Saksi Perda mengatakan "kalau kau endak belago kek aku ajo" (kalau kamu mau berkelahi sama aku aja) setelah itu Saksi Perda dan Saksi Rines berusaha untuk kabur dengan berlari namun Terdakwa langsung mengejar Saksi Perda dan Saksi Rines lalu Terdakwa menendang kaki dan paha Saksi Perda hingga Saksi Perda terjatuh. Setelah itu Terdakwa memukul pelipis mata sebelah kiri Saksi Perda sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Perda mengalami luka lecet di bagian kepala dan anggota gerak bawah;

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 055/VS/V/2024/RM tanggal 09 Mei 2024 telah diperiksa seorang laki-laki Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (alm) yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung selaku dokter pemeriksa dari RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum	: Sadar, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, nadi delapan puluh kali per menit
Kepala	: Dijumpai luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul
Bahu	: Tidak ada kelainan
Mata	: Tidak ada kelainan
Hidung	: Tidak ada kelainan
Alat Kelamin	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Dijumpai luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul. Dijumpai luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul.
Rectal Toucher	: Tidak ada kelainan
Lain-Lain	: Tidak ada kelainan
Kesimpulan	: Pasien datang ke IGD dibawa oleh polisi dan keluarga, pada pemeriksaan visum et repertum bagian luar dijumpai luka lecet di anggota tubuh akibat terbentur benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Julianto Alias Teddy Bin Adnan Hamidi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pemukulan terhadap Saudara Perda;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saudara Perda;
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saudara Bima, Saudara Bintang, Saudara Aziz dan teman-teman Saksi yang lain sedang nongkrong santai di

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bundaran Arga Makmur yang terletak di Kelurahan Gunung Alam

Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, juga sudah ada rombongan Desa Kuro Tidur seperti Saudara Perda, Saudara Bima, Saudara Edwin, Saudara Evan dan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lain bermain gitar sambil minum tuak kemudian salah satu dari rombongan Desa Kuro Tidur tersebut hendak pulang dan mengambil gitar yang sedang dimainkan sehingga terjadi cek cok mulut/perdebatan antara Terdakwa dengan rombongan Desa Kuro Tidur;
 - Bahwa kemudian karena keadaan tidak kondusif, Saksi bersama rekan yang lain beranjak pulang menuju parkir motor;
 - Bahwa saat berada di parkir motor, Saksi melihat sudah terjadi keributan dan Saksi hanya melihat Saudara Bintang kepalanya terluka dipukuli seseorang dari belakang yang diduga dilakukan oleh Saudara Edwin;
 - Bahwa kemudian Saksi fokus memisahkan Saudara Bima yang hendak meninju Saudara Edwin lalu rombongan Desa Kuro Tidur maupun teman-teman Saksi membubarkan diri;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saudara Perda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dipukul dan ditendang oleh beberapa orang di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Saudara Rines, Saudara Evan, Saudara Edwin dan yang lainnya berkumpul di Bundaran Arga Makmur sambil dan minum tuak dan bermain gitar;
- Bahwa selain Saksi, di sana juga ada Terdakwa, Saudara Bima, Saudara Bintang, Saudara Aziz dan teman-teman Terdakwa yang juga sedang nongkrong santai sambil minum tuak;
- Bahwa kemudian salah satu teman Saksi hendak pulang dan mengambil gitar yang sedang dimainkan sehingga Terdakwa marah dan terjadi cek cok mulut/perdebatan antara Terdakwa dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa terlihat mabuk;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sedikit mabuk;
 - Bahwa kemudian Terdakwa hendak berkelahi dengan Saudara Evan sehingga Saksi mencoba untuk meleraikan namun Saksi ditarik oleh seseorang dari teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kemudian Saksi dipukul di pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ada yang menendang punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga kedua siku tangan dan kedua lutut Saksi luka lecet dan Saksi terjatuh kemudian Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memukul pelipis dan menendang punggung Saksi namun yang Saksi ingat pelakunya lebih dari satu orang secara bersama-sama sekaligus;
 - Bahwa sesampainya di rumah, teman Saksi yang bernama Saudara Rines mengatakan melihat yang memukul pelipis dan menendang Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa

Terdakwa tidak ada memukul pelipis kiri Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Evan Merdiyansyah Alias Evan Bin Edi Candra, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (Alm) dan Saudara Edwin sedangkan yang menjadi pelakunya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab para pelaku melakukan dugaan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak berkelahi dengan Saksi, namun Saksi tidak mau karena Saksi berteman dengan Terdakwa, kemudian Saksi dipisahkan dengan jarak yang agak jauh oleh teman-teman Saksi dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat dari Desa Kuro Tidur bersama dengan Darma dan Edwin pergi ke bundaran mengendarai sepeda motor, sesampainya di Bundaran Arga Makmur, Saksi duduk-duduk dan

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Perda kemudian Saksi menjemput Saudara Perda, setelah itu Saksi sampai ke bundaran lagi bersama Perda dan duduk di sana kemudian datanglah Rines, Yuda, Darma, Edwin, Bambang, dan Bima. Setelah sampai di Bundaran Saksi bertemu dengan temannya Bima sedang main gitar;

- Bahwa setelah beberapa waktu datanglah orang Gunung Selan Terdakwa dan teman-temannya, kemudian duduk, kemudian teman Bima hendak pulang membawa gitar kemudian Terdakwa mengatakan “jangan pulang dulu” sambil berbicara ngaur;
- Bahwa Bambang mengatakan “dak usahlah kito ribut sebatas tuak biarlah aku belikan” lalu Terdakwa jawab “mano duit jangan lah ngota bae” setelah itu Saksi hendak pulang namun Terdakwa mencekik kerah leher Saksi dengan mengatakan “kamu idak nian becaro, kalau endak belago pelah” dan Saksi jawab “dak usah lah belago kito bekawan nginap rumah kau pernah”;
- Bahwa Saksi yang mau ditinju oleh Terdakwa namun dipisahkan oleh temannya yang bernama Adit, setelah itu sudah sepi di bundaran Saksi hendak pulang dan pergi parkiran motor Saksi, pada saat sampai di motor Saksi melihat Saudara Edwin dan kening Saudara Edwin mengeluarkan darah, lalu Saksi bertanya dengan Saudara Edwin “kenapa itu win?” dan Saudara Edwin jawab “ditinju bang”;
- Bahwa Saksi bertanya “ditinju sama siapa?” dan Saudara Edwin menjawab “idak tau bang”, setelah itu Saksi langsung mengajak Saudara Edwin pulang ke kosan teman di belakang MM Mata Air;
- Bahwa setelah sampai di kosan teman Saksi menelpon teman-teman Saksi yaitu Saudara Perda dan menanyakan mereka di mana, ternyata mereka sudah di Dusun Desa Kuro Tidur, setelah itu Saksi dan Saudara Edwin juga pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di Dusun Saksi langsung ke rumah Saudara Perda, setibanya di rumah Perda Saksi melihat sudah banyak warga di sana, dan Saksi melihat di atas mata sebelah kiri Saudara Perda terluka, lalu Saksi tanyakan dengan Saudara Perda “siapa yang ninju cok?” Saudara Perda jawab “aku dak kenal” kemudian dijawab oleh teman Saksi satu lagi yang bernama Saudara Rines “Terdakwa yang meninju”;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena posisi Saksi agak jauh dari Saudara Perda dan Saudara Edwin;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian adalah Saudara Rines;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pelipis kiri Saudara Perda mengalami luka robek dan kedua siku tangan dan kedua lutut Saudara

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Perda luka lecet, sedangkan Saudara Edwin mengalami luka di keningnya;

- Bahwa sebelumnya Saudara Perda dan Saudara Edwin tidak ada permasalahan dengan para pelaku tersebut, awal mulanya Terdakwa mengajak Saksi berkelahi karena beberapa hari sebelumnya Saksi pernah meleraikan Saudara Raja dan berkelahi dengan orang desa Tanjung Raman, pada saat meleraikan Saksi menampar kepala nya Sdr Raja karena Saksi bermaksud untuk meleraikan supaya tidak terjadi apa-apa dengan Raja, namun Terdakwa tidak suka karena Saksi meleraikan Sdr Raja, maka itulah Terdakwa tidak suka dengan Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saudara Perda masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi Rines Dekicen Alias Nes Bin Bambang, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa telah terjadi dugaan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (Alm) dan Saudara Edwin sedangkan yang menjadi pelakunya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi melihat cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan dugaan pengeroyokan dengan cara mengejar dan menarik-narik Saudara Perda, menendang Saksi dan Saudara Perda yang mengakibatkan Saksi dan Saudara Perda tersungkur lalu memukul 1 (satu) kali di wajah Saudara Perda;
- Bahwa Saudara Perda ditendang dan dipukuli sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Perda mencoba melerai keributan antara Terdakwa dengan Saudara Evan, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saudara Perda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saudara Evan, Saudara Ferdi, Saudara Perda, Saudara Edwin, Saudara Bima, Saudara Bembeng, Saudara Yuda dan Saudara Damra sedang nongkrong di bundaran sambil minum tuak, setelah itu datang rombongan Terdakwa dan

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



- teman-temannya anak Gunung Selan sekira 15 orang lalu mereka ikut gabung nongkrong, minum tuak, bermain gitar, dan lain-lain;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama 8 teman Saksi pamit pulang duluan dikarenakan suasana sudah mulai panas akibat mabuk tuak lalu Terdakwa berkata "idak becaro kamu, aku baru datang kamu nak balik, belago bae kito" lalu Saudara Evan berkata "jadilah ndre kito ko kawan" disitulah terjadinya permasalahan awal;
 - Bahwa Saudara Perda mencoba meleraikan tetapi Saudara Perda ditarik oleh temannya Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menarik Saudara Perda untuk mengajaknya kabur akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya malah mengejar Saksi dan Saksi beserta Saudara Perda ditendang dari belakang membuat Saksi dan Saudara Perda tersungkur di aspal;
 - Bahwa Saksi mencoba berdiri kembali tapi Terdakwa memukul Saudara Perda 1 (satu) kali ke arah wajah setelah itu Saksi menarik Saudara Perda dan membawanya lari ke arah motor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saudara Perda mengalami luka lecet di pelipis kiri atas mata, dilutut kaki kanan dan luka lecet dibawah lutut kiri;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saudara Perda di bagian pelipis kiri atas karena dipukul oleh Terdakwa sedangkan luka lecet dilutut kaki kanan dan luka lecet dibawah lutut kiri akibat di tendang dari belakang dan tersungkur ke aspal oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Saudara Perda masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada perkelahian hanya saja ada perdebatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 055/VS/V/2024/RM tanggal 09 Mei 2024 telah diperiksa seorang laki-laki Perda Saputra Alias Perda Bin Helma (alm) yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayang selaku dokter pemeriksa dari RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum	: Sadar, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, nadi delapan puluh kali per menit
Kepala	: Dijumpai luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu	:	Tidak ada kelainan
Mata	:	Tidak ada kelainan
Hidung	:	Tidak ada kelainan
Alat Kelamin	:	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Dijumpai luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul. Dijumpai luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat terbentur benda tumpul.
Rectal Toucher	:	Tidak ada kelainan
Lain-Lain	:	Tidak ada kelainan
Kesimpulan	:	Pasien datang ke IGD dibawa oleh polisi dan keluarga, pada pemeriksaan visum et repertum bagian luar dijumpai luka lecet di anggota tubuh akibat terbentur benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Bintang, Saksi Teddy, Saudara Bima, Saudara Aziz serta teman-teman dari Saksi Perda dan Saudara Edwin sedang berkumpul di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sambil meminum minuman keras jenis tuak dan bernyanyi dengan menggunakan gitar;
- Bahwa setelah itu teman dari Saksi Perda selaku pemilik gitar ingin pamit pulang dan meninggalkan bundaran, namun dikarenakan sedang asyik bermain maka Terdakwa meminta kepada teman dari Saksi Perda Saputra tersebut untuk meminjam gitar namun tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga terjadi perdebatan dengan Saudara Edwin;
- Bahwa saat sedang berdebat dengan Saudara Edwin, Saksi Perda melerai dan mencoba memisahkan dengan cara merangkul leher Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan keadaan dengan cara mendorong Saksi Perda lalu menendang kaki paha sebelah kiri Saksi Perda dengan menggunakan tenaga lalu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Perda sehingga Saksi Perda tersungkur;
- Bahwa kemudian Saudara Bintang memukul dahi tepatnya di pelipis kiri Saksi Perda dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Perda karena pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Perda;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah terlalu mabuk dan di bawah pengaruh minuman alkohol jenis tuak;
 - Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Bintang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Bintang, Saksi Teddy, Saudara Bima, Saudara Aziz serta teman-teman dari Saksi Perda dan Saudara Edwin sedang berkumpul di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sambil meminum minuman keras jenis tuak dan bernyanyi dengan menggunakan gitar;
- Bahwa setelah itu teman dari Saksi Perda selaku pemilik gitar ingin pamit pulang dan meninggalkan bundaran, namun dikarenakan sedang asyik bermain maka Terdakwa meminta kepada teman dari Saksi Perda Saputra tersebut untuk meminjam gitar namun tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga terjadi perdebatan dengan Saudara Edwin;
- Bahwa saat sedang berdebat dengan Saudara Edwin, Saksi Perda meleraikan dan mencoba memisahkan dengan cara merangkul leher Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan keadaan dengan cara mendorong Saksi Perda lalu menendang kaki paha sebelah kiri Saksi Perda dengan menggunakan tenaga lalu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Perda sehingga Saksi Perda tersungkur;
- Bahwa kemudian Saudara Bintang memukul dahi tepatnya di pelipis kiri Saksi Perda dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Perda sama-sama dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Perda mengalami luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



centimeter kali dua centimeter sera luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati yang mana di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saudara Bintang, Saksi Teddy, Saudara Bima, Saudara Aziz serta teman-teman dari Saksi Perda dan Saudara Edwin sedang berkumpul di Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sambil meminum minuman keras jenis tuak dan bernyanyi dengan menggunakan gitar. Setelah itu teman dari Saksi Perda selaku pemilik gitar ingin pamit pulang dan meninggalkan bundaran, namun dikarenakan sedang asyik bermain maka Terdakwa meminta kepada teman dari Saksi Perda Saputra tersebut untuk meminjam gitar namun tidak diberikan menyebabkan Terdakwa merasa emosi sehingga terjadi perdebatan dengan Saudara Edwin. Saat Terdakwa sedang berdebat dengan Saudara Edwin, Saksi Perda melerai dan mencoba memisahkan dengan cara merangkul leher Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan keadaan dengan cara mendorong Saksi Perda lalu menendang kaki paha sebelah kiri Saksi Perda dengan menggunakan tenaga lalu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Perda sehingga Saksi Perda tersungkur kemudian Saudara Bintang memukul dahi tepatnya di pelipis kiri Saksi Perda dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Faktanya berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 055/VS/V/2024/RM tanggal 09 Mei 2024, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Perda mengalami luka lecet di pelipis mata atas sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter serta luka lecet dibawah lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menendang kaki paha sebelah kiri Saksi Perda serta memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Perda dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa emosi Saksi Perda melerai dan mencoba memisahkan dengan cara merangkul leher Terdakwa dan perbuatan tersebut termasuk sebagai bentuk penganiayaan karena menyebabkan luka, penderitaan dan rasa sakit yang dialami Saksi Perda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut sekaligus menjawab permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dibawah pengaruh minuman keras jenis tuak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bandre Sugara Alias Andre Bin Budi Sarkati** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)